

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap untuk memahami kehidupan kenegaraan perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia, karena kelangsungan identitas suatu bangsa terletak pada masyarakatnya sendiri dan dengan adanya ini akan membedakan dengan bangsa lain. Ciri yang membedakan itu adalah semangat kebangsaan yang menjadi milik bangsa.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui pemilihan umum tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutment kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Karena itu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi daerah, dipilahlah anggota DPD untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yang pesertanya adalah perseorangan.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggara pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang kelas. Karena itu diperlukan undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu partai yang berdiri di masa era reformasi adalah Partai Amanat Nasional. Sebagai salah satu partai politik yang berdiri disebabkan perubahan kehidupan politik maka permasalahan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Amanat Nasional sangat berhubungan dan sangat penting terhadap keberadaan partai tersebut dalam program-program kerjanya. Untuk hal yang demikian maka adalah suatu hal yang penting bagi organisasi politik tersebut untuk menerapkan komunikasi organisasi khususnya dalam mengupas program dan konsolidasi kerja di lingkungan Partai Amanat Nasional. Dalam kajian ini maka yang akan dibahas adalah